

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI
DAN TRAUMATOLOGI INDONESIA
(PABOI)**



DENGAN USULAN-USULAN DARI KONKER & KONAS s/d 2008

**KONAS PABOI XV
DISCOVERY KARTIKA PLAZA BEACH HOTEL
7 - 10 SEPTEMBER 2006
BALI**

MUKADIMAH

Bahwa untuk mencapai kehidupan rakyat yang sehat, adil dan makmur yang berazaskan Pancasila, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia dan sadar akan pentingnya Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi sebagai alat untuk mempertinggi kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bagi rakyat Indonesia serta ikut meninggikan martabat bangsa Indonesia, maka perlu ditingkatkan pengalaman profesi kedokteran dalam bidang ilmu Orthopaedi dan Traumatologi kepada masyarakat dengan berpegang teguh kepada sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia.

Sadar akan perlunya kerjasama erat, dan guna membina serta memupuk Ilmu Orthopaedi dan traumatologi di Indonesia, maka para Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi di Indonesia yang pada tanggal Dua Puluh Lima September Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan telah berkumpul di Bandung dan bersama-sama telah bersepakat membentuk organisasi yang menghimpun seluruh Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi di Indonesia.

Untuk mencapai cita-cita, maksud dan tujuan tersebut, disusunlah kebijakan, usaha-usaha serta langkah-langkah organisasi yang terarah dan berpedoman pada Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia .

ANGGARAN DASAR

Bab I

NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

- 1.1. Perhimpunan ini bernama : "PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI & TRAUMATOLOGI INDONESIA" dengan sebutan " PABOI".
- 1.2. Dalam hubungan Internasional digunakan terjemahan : "THE INDONESIAN ORTHOPAEDIC ASSOCIATION" dengan singkatan "IOA".

Pasal 2

Perhimpunan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia berkedudukan di Indonesia.

Pasal 3

Perhimpunan ini telah didirikan oleh sembilan orang yaitu : Dokter R. Soeharso, Dokter Soebiakto, Dokter Nagar Rasyid, Dokter S. Tajib Salim, Dokter Soelarto Reksoprodjo, Dokter Sjamsul Ma'arif, Dokter R. Saleh Mangunsudirdjo, Dokter Herman Sukarman, Dokter Kunadi Wihardjo, pada tanggal Dua Puluh Lima September Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan bertempat di Hotel " Savoy Homann" Bandung, untuk waktu yang tidak ditentukan.

Bab II

AZAS, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

AZAS

Perhimpunan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia berazaskan Pancasila

Pasal 5

TUJUAN

Perhimpunan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia didirikan dengan tujuan :

- 5.1. Memelihara, memupuk, meningkatkan dan mengembangkan Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi untuk diamankan demi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.
- 5.2. Meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan anggota

Pasal 6

USAHA

Perhimpunan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia hendak mencapai tujuan dengan berusaha :

- 6.1. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan program-program kesehatan
- 6.2. Membantu masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatannya.
- 6.3. Memelihara dan membina terlaksananya sumpah dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia
- 6.4. Mempersatukan semua Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia dengan rasa kekeluargaan dan solidaritas.
- 6.5. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan dokter di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi kedokteran.
- 6.6. Menyelenggarakan pertemuan, seminar, kursus, lokakarya, peninjauan dan lain sebagainya, guna mempertinggi derajat ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran serta ilmu-ilmu lainnya yang berhubungan dengan ini.
- 6.7. Mengadakan kerjasama dengan perhimpunan/badan atau perorangan yang memiliki tujuan yang sama, pemerintah maupun swasta, dari dalam maupun luar negeri.
- 6.8. Melaksanakan usaha-usaha lainnya sesuai dengan azas dan tujuan organisasi PABOI dan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Bab III

Pasal 7

KEANGGOTAAN

- 7.1. Perhimpunan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia beranggotakan:
- Anggota Biasa
 - Anggota Muda
 - Anggota Luar Biasa
 - Anggota Kehormatan
- 7.2. Ketentuan-ketentuan mengenai keanggotaan dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga

Bab IV

Pasal 8

ORGANISASI

- 8.1. PABOI merupakan organisasi keahlian kedokteran, merupakan wadah satu-satunya bagi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi di Indonesia, bernaung di bawah IDI, dan berada dalam lingkungan IKABI.

- 8.2. PABOI merupakan badan hukum sendiri dengan hak otonom untuk bertindak atas namanya sendiri dalam hal yang menyangkut profesi dan Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi .

- 8.3. PABOI mempunyai susunan organisasi sebagai berikut
Badan legislatif : Muktamar / Kongres
Badan Eksekutif :

1. Pengurus Pusat yang minimal terdiri atas :

- Ketua
- Wakil Ketua
- Sekretaris
- Bendahara

2. Kolegium Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi indonesia

Badan Judikatif : Dewan Penilai Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia disingkat D.P.O.I

Pasal 9 HAK SUARA

Anggota biasa mempunyai hak suara

**Bab V
Pasal 10
KEKAYAAN**

Kekayaan didapat dari :

- a. Uang Pangkal keanggotaan
- b. Uang iuran keanggotaan
- c. Usaha-usaha lain yang sah

Bab VI

Pasal 11

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan oleh Muktamar

Bab VII

Pasal 12

PEMBUBARAN ORGANISASI PABOI

- 12.1. Perhimpunan ini hanya dapat dibubarkan oleh rapat anggota yang diadakan khusus untuk hal itu dan dihadiri paling sedikit oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- 12.2. Segala harta benda organisasi, diserahkan kepada badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang ditentukan oleh rapat tersebut.

**Bab VIII
Pasal 13**

ATURAN TAMBAHAN

- 13.1. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini dimuat dalam Anggaran Rumah tangga (ART) PABOI sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PABOI.
- 13.2. Anggaran Rumah Tangga ini disusun dan dirubah dalam rapat pengurus perhimpunan menurut suara terbanyak

ANGGARAN RUMAH TANGGA PABOI

Bab I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

PERSYARATAN ANGGOTA

- 1.1. Yang dapat diterima sebagai anggota ialah Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi warga negara Republik Indonesia, anggota Ikatan Dokter Indonesia
- 1.2. Yang dapat diterima sebagai anggota muda ialah Dokter maupun Dokter Spesialis Bedah yang sedang dalam pendidikan untuk menjadi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dan sudah menjadi anggota Ikatan Dokter Indonesia.
- 1.3. Yang dapat diterima sebagai anggota luar biasa adalah Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi warga negara asing
- 1.4. Yang dapat diterima sebagai anggota kehormatan ialah mereka yang berjasa terhadap PABOI dan Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi

Pasal 2

PENERIMAAN ANGGOTA BARU

- 2.1. Anggota biasa dan Anggota Muda diangkat oleh pengurus atas dasar permohonan dari calon sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- 2.2. Penerimaan untuk menjadi anggota didasarkan atas ketinggian budi pekerti dan keluhuran jiwa sesuai dengan bunyi mukadimah dan azas tujuan perhimpunan ini.
- 2.3. Anggota Kehormatan dan Anggota Luar Biasa diangkat oleh Kongres .
- 2.4. Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang belum menjadi anggota I.D.I. diharuskan menjadi anggota I.D.I. dan IKABI sebelum menjadi anggota PABOI

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

- 3.1. Anggota Biasa berhak :
 - 3.1.1. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan usul-usul secara lisan atau tertulis kepada pengurus
 - 3.1.2. Mempunyai hak suara dalam rapat-rapat
 - 3.1.3. Memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus
 - 3.1.4. Menulis gelar Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dengan singkatan SpOT di belakang namanya (sesuai dengan ketentuan dari PB IDI)
- 3.2. Anggota Muda, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan dalam rapat-rapat hanya mempunyai hak bicara. Mereka tidak berhak dipilih dan memilih untuk kedudukan- kedudukan lain yang berhubungan dengan Perhimpunan.
- 3.3. Tiap anggota meminta pembelaan, perlindungan dan kesetiakawanan dari PABOI .

3.4. Kewajiban Anggota :

- 3.4.1. Anggota biasa, anggota muda dan anggota luar biasa berkewajiban menjunjung tinggi dan mengamalkan Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga PABOI.
- 3.4.2. Setiap anggota berkewajiban menjaga dan mempertahankan kehormatan perhimpunan dan mengambil bagian aktif menurut kemampuannya dalam kegiatan perhimpunan.
- 3.4.3. Setiap anggota berkewajiban menjunjung tinggi dan mematuhi peraturan-peraturan dan norma-norma susila kedokteran.
- 3.4.4. Setiap anggota biasa wajib membayar **uang pangkal** dan iuran.
- 3.4.5. Anggota biasa berkewajiban untuk tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang dapat mengaburkan identitas Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi terhadap profesi kedokteran yang lain

Pasal 4

KEHILANGAN KEANGGOTAAN

Anggota PABOI, kehilangan keanggotaannya oleh karena:

- 4.1. Meninggal
- 4.2. Permintaan tertulis untuk berhenti
- 4.3. Diberhentikan karena bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi serta bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik PABOI/ IDI.
- 4.4. Anggota muda kehilangan keanggotaannya bila keluar atau dikeluarkan dari pendidikan orthopaedi yang sedang dijalaninya.

Pasal 5

TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA

- 5.1. Pemberhentian anggota atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberhentian secara tertulis kepada Pengurus Pusat atau Cabang sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya.
- 5.2. Seorang anggota dapat dikenakan pemberhentian sementara oleh Pengurus Pusat atau Cabang sesudah didahului dengan peringatan.

- 5.3. Paling lama enam bulan setelah pemberhentian sementara oleh Pengurus Pusat atau cabang sesudah didahului dengan peringatan.
- 5.4. Dalam hal-hal luar biasa, Pengurus Pusat dapat melakukan pemberhentian langsung dan memberitahukannya kepada Pengurus Cabang yang bersangkutan.

Pasal 6

PEMBELAAN

- 6.1. Anggota yang dikenakan pemberhentian sementara dapat membela diri dihadapan rapat Anggota.
- 6.2. Bila dipandang perlu, anggota yang dikenakan pemberhentian dapat mengajukan pembelaannya pada Muktamar.
- 6.3. Keputusan Muktamar dapat membatalkan atau memperkuat tindakan pemberhentian tersebut dengan ketentuan bahwa putusan yang sah adalah keputusan yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam Muktamar.

Bab II

ORGANISASI

Pasal 7

KONGRES/ MUKTAMAR

- 7.1. Landasan Legislatif tertinggi perkumpulan adalah Kongres/ Mukhtamar.
- 7.2. Kongres / Mukhtamar menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, menentukan garis besar dan haluan PABOI untuk dipakai sebagai dasar kerja pengurus PABOI.
- 7.3. Kongres / Mukhtamar bersidang sekali dalam 2 tahun dan dipimpin oleh Ketua Sidang Mukhtamar yang dipilih oleh dan dari anggota biasa yang hadir.
- 7.4. Kongres / Mukhtamar bila dipandang perlu akan mengangkat Badan Pekerja Kongres yang menyelesaikan tugas-tugas kongres yang belum terselesaikan dan dilaporkan pada Kongres/ Mukhtamar berikutnya.
- 7.5. Korum :
 - 7.5.1. Kongres / Mukhtamar dianggap sah bila dihadiri oleh separuh anggota biasa.

7.5.2. Kongres yang tidak mencapai korum, ditunda untuk menyiarkan kembali pemberitahuan Kongres/ Mukhtamar yang kedua sekurang-kurangnya dalam 15 menit Kongres / Mukhtamar yang diadakan sesudah pemberitahuan yang kedua dianggap sah tanpa melihat jumlah anggota yang bisa hadir.

- 7.6. Kongres / Mukhtamar bertugas untuk :
 - 7.6.1. Meminta pertanggung-jawaban Pengurus Pusat, Dewan Penilai Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia, Kolegium periode sebelum Kongres serta menerima laporan dari Badan Pekerja Kongres.
 - 7.6.2. Mengangkat ketua terpilih yang akan menjadi Ketua Umum (Pengurus Pusat) PABOI periode sesudah kongres berikutnya.
 - 7.6.3. Menetapkan Ketua Terpilih yang akan menjadi Ketua Umum PABOI periode kongres berikutnya.
 - 7.6.4. Memilih dan mengangkat anggota Dewan Penilai Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia (DPOI).
 - 7.6.5. Mengangkat Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia .

7.7 Pada setiap Kongres dipilih seorang Ketua Terpilih dalam prosedur sebagai berikut :

7.7.1 Pemilihan calon berdasarkan nominasi pendahuluan (3 calon) yang dilakukan dalam forum khusus/rapat kerja.

7.7.2 Dalam kongres ke 3 calon tersebut mengajukan konsep kepemimpinannya sebelum pemilihan resmi diadakan.

Pasal 8

TATA TERTIB KONGRES / MUKTAMAR

8.1 PANITIA

8.1.1. Panitia Pelaksana Kongres / Mukhtamar PABOI ialah Anggota / Pengurus PABOI Cabang yang mendapat surat keputusan dari Pengurus Pusat PABOI.

8.1.2 Panitia Pelaksana Kongres / Mukhtamar PABOI bertanggung jawab atas segi Teknis penyelenggaraan.

8.2. PERSIDANGAN DAN PELAKSANAANNYA

8.2.1. Sidang Organisasi terdiri dari Sidang Pleno, Sidang Komisi, dan sidang sidang lain yang diagendakan setelah mendapat persetujuan sidang pleno.

8.2.2. Sidang Pengesahan Korum, sidang pemilihan seorang Ketua dan seorang Sekretaris Kongres / Mukhtamar dipimpin oleh ketua PP PABOI

8.2.3. Ketua dan Sekretaris Kongres / Mukhtamar dipilih dari anggota biasa peserta sidang yang hadir.

8.2.4. Setelah memilih Ketua dan Sekretaris Kongres / Mukhtamar, Ketua PP menyerahkan pimpinan Kongres / Mukhtamar pada Ketua Kongres Mukhtamar terpilih, dan selanjutnya Ketua Kongres/ Mukhtamar memimpin sidang Pertanggung jawaban Pengurus Pusat PABOI, Kolegium, DPOI dan menerima laporan Badan Pekerja Kongres Nasional.

8.2.5. Setelah Pertanggung jawaban Pengurus Pusat selesai, maka Pengurus Pusat, Kolegium dan DPOI dinyatakan demisioner dan selanjutnya mempunyai status sebagai peserta Kongres biasa .

8.2.6. Selanjutnya Ketua Kongres memimpin dan mengesahkan Sidang Pleno, mengarahkan Sidang sidang Komisi dan menerbitkan Ketetapan Kongres.

8.3. PEMILIHAN KETUA TERPILIH, DEWAN PENILAI ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI INDONESIA, BADAN PEKERJA KONGRES NASIONAL DAN KOLEGIUM ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI INDONESIA.

8.3.1. PEMILIHAN KETUA TERPILIH

8.3.1.1. Calon Ketua Terpilih diajukan berdasarkan hasil pemilihan yang telah dilaksanakan pada rapat Kerja / Konferensi Kerja yang diadakan sebelumnya.

8.3.1.2. Calon diminta kesediaannya secara lisan dan terbuka serta diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri dan mengajukan rencana kerja kepengurusan untuk didengarkan oleh semua anggota yang hadir dalam sidang pleno, selama waktu yang telah ditentukan oleh Pimpinan Sidang.

8.3.1.3. Calon yang sah setelah menyatakan kesediaannya untuk dipilih, diajukan kembali pada tahap pemilihan.

8.3.1.4. Pemilihan dilakukan secara bebas dan rahasia sesuai dengan tata cara dan hak suara yang dicantumkan pada Pasal 3 ART dan pasal 8.3 dalam tata tertib ini.

8.3.1.5. Calon yang mendapat suara terbanyak akan menjadi Ketua Umum pada periode Kepengurusan berikutnya, merangkap sebagai anggota pengurus pusat kepengurusan yang sama.

8.3.2. PEMILIHAN DEWAN PENILAI ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI INDONESIA

8.3.2.1.10 Calon Anggota diajukan dari hasil pemilihan di KONKER dengan persyaratan menjadi anggota PABOI minimal 15 tahun tidak pernah melakukan pelanggaran etika.

8.3.2.2. Kongres memilih 5 (lima) orang diantara calon-calon yang diajukan

8.3.2.3. Ketua D.P.O.I. dipilih oleh dan dari Anggota D.P.O.I

8.4. PENGANGKATAN BADAN PEKERJA KONGRES NASIONAL

8.4.1. Anggota Badan Pekerja adalah : Ketua Kongres, Sekretaris Kongres dan Ketua-ketua Komisi kongres

8.3.3.2. Ketua Badan Pekerja dipilih oleh Muktamar

8.5. PENGANGKATAN KOLEGIUM

8.5.1 Ketua Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia dipilih dari hasil Pemilihan di tingkat Raker dan dikukuhkan di Muktamar

8.5.2. Kolegium terdiri dari wakil-wakil Pusat Program Pendidikan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi di Indonesia.

8.5.3. Calon Ketua Kolegium dipilih oleh dan dari Anggota Kolegium dan dikukuhkan di Muktamar

8.5.4. Ketua Kolegium maksimum menduduki 2 kali masa jabatan berturut-turut

8.6. KEPUTUSAN

8.6.1. Keputusan pada Sidang Organisasi dilakukan secara musyawarah dan mufakat

8.6.2. Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

8.6.3. Keputusan dalam pemilihan Ketua Terpilih dan anggota D.P.O.I. dilakukan secara bebas dan rahasia serta berdasarkan suara terbanyak.

8.7. LAIN-LAIN

8.7.1. Setiap peserta diwajibkan mentaati tata tertib yang telah disepakati dan memelihara sopan santun sidang

8.7.2. Kesempatan untuk berbicara dilakukan melalui Pimpinan Sidang

8.7.3. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan Pimpinan Sidang sepanjang tidak bertentangan dengan tata tertib ini.

Pasal 9 RAPAT KERJA /KONFERENSI KERJA NASIONAL

9.1. Rapat kerja diadakan paling sedikit satu kali diantara 2 Kongres / Muktamar

9.2. Rapat kerja berfungsi untuk menampung pendapat, membuat masukan-masukan dalam segala masalah yang menyangkut kepentingan PABOI untuk dibicarakan, dilaksanakan atau perlu diputuskan pada Kongres / Muktamar

Pasal 10 RAPAT ANGGOTA

10.1. STATUS

10.1.1. Rapat Anggota merupakan Badan Legislatif tertinggi pada tingkat cabang

10.1.2. Rapat Anggota merupakan musyawarah para anggota

- 10.1.3. Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 tahun.
- 10.1.4. Dalam keadaan luar biasa Rapat Anggota dapat diadakan sewaktu-waktu, atas usul sekurang-kurangnya lima anggota biasa dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya oleh setengah dari jumlah anggota biasa yang ada.

10.2. KEKUASAAN DAN WEWENANG

- 10.2.1. Menilai pertanggungjawaban Pengurusan Cabang periode yang lalu mengenai amanat yang diberikan oleh rapat anggota
- 10.2.2. Menetapkan garis-garis besar program kerja cabang yang menunjang serta tidak bertentangan dengan program kerja Pengurus Pusat
- 10.2.3. Memilih formatur Pengurus Cabang untuk periode berikutnya.

10.3. TATA TERTIB RAPAT ANGGOTA

- 10.3.1. Rapat anggota diselenggarakan oleh Pengurus Cabang beserta Panitia Pelaksana Rapat Anggota yang dibentuk dengan Surat Keputusan Pengurus Cabang.
- 10.3.2. Panitia Pelaksana Rapat Anggota bertanggung jawab pada segi teknis penyelenggaraan rapat anggota

- 10.3.3. Rapat Anggota dihadiri oleh Pengurus Cabang dan Anggota biasa.
- 10.3.4. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota biasa.
- 10.3.5. Bila persyaratan diatas tidak terpenuhi, maka Rapat Anggota ditunda untuk menyiarkan kembali pemberitahuan rapat anggota selambat-lambatnya dalam 1 bulan, dan setelah itu rapat anggota dianggap sah dengan jumlah anggota yang hadir.
- 10.3.6. Anggota biasa mempunyai hak bicara dan hak suara.
- 10.3.7. Sidang pengesahan korum, sidang pengesahan acara, sidang pengesahan tata tertib, dan sidang pemilihan Pimpinan Rapat Anggota dipimpin oleh Ketua Pengurus Cabang.
- 10.3.8. Rapat anggota dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris Rapat Anggota yang dipilih dari peserta dalam sidang lengkap yang diadakan khusus untuk itu.
- 10.3.9. Apabila penilaian pertanggungjawaban Pengurus Cabang selesai, maka Pengurus Cabang yang bersangkutan dinyatakan demisioner dan selanjutnya anggota Pengurus Cabang tersebut mempunyai status anggota biasa.
- 10.3.10. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini diatur dalam suatu peraturan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan tata tertib ini

Pasal 11

PENGURUS PUSAT

Pengurus Pusat diketuai oleh Ketua Terpilih yang dipilih oleh Muktamar sebelumnya.

11.1. Pengurus Pusat terdiri dari :

- Ketua
- Wakil Ketua (Vice President) yang dijabat Ketua Terpilih (President Elect)
- Ketua Pasca / Purna (Immediate Past President)
- Sekretaris I
- Sekretaris II
- Bendahara
- Ketua-ketua Komisi

11.2. Pengurus Pusat bertugas untuk melaksanakan keputusan-keputusan Kongres / Muktamar dan memimpin PABOI periode antara dua Kongres/ Muktamar.

11.3. Untuk hal-hal yang tidak diatur dalam AD/ ART atau keputusan Muktamar, Pengurus Pusat bertindak menurut kebijaksanaannya.

11.4. Pengurus Pusat dapat membentuk seksi-seksi sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 12

PENGURUS CABANG

12.1. STATUS

12.1.1. Cabang merupakan kesatuan organisasi yang dibentuk di tempat yang mempunyai sekurang-kurangnya 5 orang anggota biasa.

12.1.2. Dalam suatu Propinsi / Daerah Istimewa hanya boleh ada satu Cabang

12.1.3. Bila dianggap perlu cabang dapat membentuk perangkat pengelolaan organisasi ke dalam.

12.1.4. Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang bertempat tinggal di daerah yang belum mempunyai Pengurus Cabang yang terdekat.

12.1.5. Pengurus Cabang dipilih oleh anggota biasa dalam suatu propinsi/daerah istimewa dan bertugas untuk mengkoordinasikan anggota biasa di wilayah bersangkutan.

12.1.6. Masa jabatan Pengurus Cabang berlangsung 2 (dua) tahun,

12.1.7. Susunan kepengurusan Pengurus Cabang sedapat-dapatnya menyesuaikan diri dengan Pengurus Pusat, Dengan susunan minimal terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.

12.2. KEKUASAAN DAN WEWENANG

12.2.2. Melaksanakan Keputusan Kongres/ Muktamar dan Rapat Anggota

12.2.3. Memberikan laporan kepada Pengurus Pusat tentang hasil kerja yang dilakukan minimal satu kali enam bulan

12.2.4. Membina hubungan yang baik dengan semua aparat yang ada, Pemerintah maupun Swasta, khususnya dengan aparat yang berhubungan dengan dunia kesehatan dan kedokteran ditingkat Propinsi / Daerah Istimewa.

12.2.5. Pengurus Cabang bertanggung jawab kepada rapat anggota

12.2.6. Pengurus Cabang berwenang memberikan rekomendasi untuk mendapatkan SIP, dengan syarat sesuai yang ditentukan oleh PP PABOI .
([konker 8 September 2005](#))

Pasal 13

KOLEGIUM ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI INDONESIA

13.1. STATUS

Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia merupakan lembaga PABOI dibidang Pendidikan dan berada dibawah Muktamar/ Kongres.

13.2. TUGAS

13.2.1. Sebagai Perangkat Organisasi PABOI yang membuat kesamaan standard kualitas lulusan spesialis orthopaedi dan traumatologi yang telah mengikuti program-program pendidikan spesialis orthopaedi dan Traumatologi baik di Indonesia maupun luar negeri.

13.2.2. Menentukan standard profesi dokter spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dan selalu menyesuaikan dengan perkembangan ilmu Orthopaedi dan Traumatologi, antara lain melalui penyempurnaan-penyempurnaan kurikulum nasional program studi spesialis Orthopaedi dan Traumatologi

13.2.3. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas Ujian Nasional baik untuk dokter spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia yang mengikuti program pendidikan di pusat-pusat pendidikan yang diakui pemerintah maupun lulusan pendidikan dokter spesialis orthopaedi dan Traumatologi di luar negeri, dengan jalan :

- Menetapkan panitia ujian nasional
- Menentukan susunan penguji ujian nasional
- Menyusun peraturan ujian
- Menerima laporan hasil penilaian makalah penelitian akhir pendidikan sebagai prasyarat untuk dapat mengikuti ujian nasional.

13.2.4. Melaksanakan PENGEMBANGAN SUB SPESIALISASI ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI :

- Traumatologi
- Orthopaedi Pediatri (Paediatric Orthopaedic)
- Orthopaedi Onkologi (Oncology Orthopaedic)
- Bedah Tangan (Hand Surgery) dan Bedah Mikro (Micro Surgery)
- Bedah Bahu (Shoulder Surgery)
- Bedah Siku (elbow Surgery)
- Bedah Lutut (Knee Surgery) dan Artroskopi (Arthroscopy)
- Bedah Kaki (Foot Surgery)
- Bedah Panggul (Hip Surgery)
- Bedah Tulang Punggung (Spinal Surgery)
- Kedokteran Olah raga (Sport Medicine)
- Rehabilitasi Orthopaedic
- Pengembangan Sub-Spesialisasi Lainnya.

Untuk penyelenggaraannya, dibentuk komisi-komisi yang anggotanya terdiri atas anggota biasa yang disahkan dengan Surat Keputusan dari Pengurus Pusat untuk membentuk program-program pengembangan tiap subspecialisasi.

13.2.5. KOMISI KOLEGIUM

13.2.5.1. Komisi mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, bertugas membantu Pengurus Pusat untuk melaksanakan tugas-tugas yang harus diselesaikan pengurus yang bersifat tetap, berkesinambungan dan terus menerus.

13.2.5.2. Keanggotaan komisi ditentukan minimal dua kali dan maksimal empat kali masa jabatan kepengurusan.

13.2.5.3. Tiga KOMISI yang harus dibentuk oleh Pengurus Pusat :

1. KOMISI PENDIDIKAN BERKELANJUTAN DAN PENGEMBANGAN ILMIAH (PBPI) yang berfungsi

Melaksanakan PENDIDIKAN ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI BERKELANJUTAN (COE) baik bagi anggota ahli lain maupun orang awam. Dalam penyelenggaraannya, dapat dibantu oleh Pengurus PABOI Cabang / anggota PABOI di kota-kota tertentu dalam bentuk suatu panitia lokal yang ditunjuk dengan Surat Keputusan dari Pengurus Pusat.

2. KOMISI PENELITIAN

Tugas :

- a. Melakukan koordinasi penyelenggaraan penelitian baik yang dilakukan di Pusat Pendidikan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi maupun diluar Pusat Pendidikan.
- b. Merencanakan dan membantu Pembangunan Pusat-pusat Penelitian Orthopaedi dan Traumatologi dengan bekerja sama dengan unsur-unsur

terkait baik didalam maupun diluar negeri.

c. Membantu penyelenggaraan Program S3 untuk anggota

d. Memberikan penilaian makalah/ penelitian akhir pendidikan yang merupakan persyaratan untuk dapat mengikuti Ujian Nasional Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia .

Anggota

- a. Komisi penelitian beranggotakan :
1.Semua anggota PABOI yang berstatus Guru Besar
2.Semua anggota PABOI telah S3
- b. Susunan Komisi Penelitian sekurang-kurangnya terdiri dari :
Ketua, Sekretaris dan sisanya anggota
- c. Ketua Komisi Penelitian dipilih oleh dan dari anggota Komisi Penelitian.

KOMISI PENERBIT ILMIAH (KOMBIT)

- Komisi ini berfungsi untuk melaksanakan penerbitan, baik yang bersifat berkala, maupun yang bersifat sewaktu.
- Penyelenggaraan penerbitan dapat dilakukan sendiri, dapat dengan kerjasama dengan pihak lain.

- Ketua dan anggota Komisi Penerbitan Ilmiah dipilih diantara anggota biasa dan duduk dalam Pengurus Pusat PABOI.

WEWENANG KOMISI

- Komisi menyusun rencana dan jadwal kerja untuk kemudian dimintakan persetujuan Ketua PABOI.
- Dalam melaksanakan program kerja, tetap dikoordinasikan dengan pengurus pusat
- Disamping ketiga komisi, pengurus pusat dapat membuat Komisi lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

DEWAN PENILAI ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI INDONESIA

14.1. STATUS

- 14.1.1. Dewan Penilai Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia adalah Dewan yang memberikan pertimbangan untuk masalah profesi, etika dan hukum kepada pengurus dan anggota.
- 14.1.2. Dewan Penilai bersifat otonom
- 14.1.3. Dewan Penilai berfungsi untuk membina profesi Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dalam arti yang seluas-luasnya.

14.2. TUGAS

- 14.2.1. Tetap menjaga mutu Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia
- 14.2.2. Memantau pendidikan Spesialisasi Orthopaedi dan Traumatologi berkelanjutan dan penerbitan-penerbitan Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia dan negara lain.
- 14.2.3. Memantau pendidikan ahli Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia dan negara lain.
- 14.2.4. Memantau penelitian dalam bidang Orthopaedi dan Traumatologi di Indonesia dan negara lain.
- 14.2.5. Memantau pelayanan profesi Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia di Indonesia, baik dari segi pelayanan profesi maupun segi etik profesi.
- 14.2.6. Memberikan nasehat pada pengurus pusat atas dasar hasil pemantauan tersebut.
- 14.2.7. Bekerjasama dengan IDI c.q. Dewan Pertimbangan IDI, MKEK IDI dalam hal yang menyangkut profesi dokter, etika kedokteran pada umumnya.
- 14.2.8. Bekerjasama dengan PERSI dalam hal pemantauan pelayanan profesi Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi di Rumah Sakit.

Pasal 15

PERWAKILAN DALAM BADAN-BADAN LAIN

- 15.1. PABOI duduk dalam FORUM PERTIMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS konsorsium Ilmu Kesehatan bersama-sama wakil Unsur Depdikbud dan DepKes.
- 15.2. PABOI diwakili dalam MDSP IDI oleh Ketua Purna terakhir
- 15.3. Di dalam Pertimbangan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia ASEAN dimana PABOI sebagai perkumpulan menjadi anggota dan WPOA dimana secara regional Indonesia termasuk, maka PABOI diwakili oleh :
 - Ketua
 - Ketua Terpilih
 - Sekretaris
- 15.4. Di dalam perkumpulan keahlian Orthopaedi dan Traumatologi lain, dimana keanggotaan adalah secara perorangan, maka PABOI diwakili oleh anggota yang hadir.

Bab III

Pasal 16

KEKAYAAN

- 17.1. Besarnya uang pangkal dan iuran ditetapkan dan dapat dirubah oleh Kongres-Anggota Muda, anggota luar biasa dan anggota kehormatan dibebaskan dari semua kewajiban keuangan .
- 17.3. Uang pangkal dan uang iuran harus sudah dilunasi selambat-lambatnya pada tiap kongres.
- 17.4. Anggota biasa yang menunggak iurannya akan kehilangan hak suaranya dimana akan diperolehnya kembali setelah melunasi iuran.

Dicetak oleh PP PABOI 2003 -2004

Disahkan dalam Sidang Pleno Kongres Perhimpunan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia (PABOI) ke XIII , Bulan Oktober 2002 di Yogyakarta

